



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majene.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Majene.
6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB-Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerjasama Antar Desa; dan
- b. Kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa;
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
- b. Desa dengan desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

- (1) Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama.

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;

 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.

- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 16

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 19

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- e. Tokoh masyarakat.

Pasal 20

Pembentukan Badan Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan keputusan bersama.

Pasal 21

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VII TATA KERJA KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Rencana kerjasama Desa dibahas dalam rapat Musyawarah Desa dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Rencana kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama dalam melakukan kerjasama Desa.

Pasal 23

- (1) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan bersama atau perjanjian bersama kerjasama desa.

BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 24

Perubahan dan pembatalan kerjasama desa harus dimusyawarakan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerjasama desa.

Pasal 25

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 26

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX TENGGANG WAKTU

Pasal 27

Penentuan tenggang waktu kerjasama desa ditentukan dalam kepentingan bersama oleh belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 28

- (1) Penentuan tenggang waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain harus memperhatikan:
 - a. ketentuan yang berlaku;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerjasama;
 - d. pembiayaan;
 - e. ketentuan lain mengenai kerjasama desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari camat selaku pembina dan pengawas kerjasama desa.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 30

- (1) Perselisihan kerjasama desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 31

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2001 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 2.